



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Balaikota Depok, Gedung Dibaleka II Lantai 4,
Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok, Jawa Barat, Telp./Fax. 021 29402287 <http://disdik.depok.go.id>

SURAT PENGUKUHAN

Nomor : 421.3/07/Disdik/2016

Tentang

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan Pergub Nomor 51 Tahun 2015, tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, serta memperhatikan surat dan proposal dari Yayasan Pendidikan Tadika Pertiwi, Nomor : 41/I.02/SMA.TP/IX/2016, tanggal 27 September 2016, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian SMA Tadika Pertiwi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok mengukuhkan :

Nama Sekolah	SMA TADIKA PERTIWI
NPSN	20229176
Alamat	Jl. H. Jaeran I Cinere Depok
Nama Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Tadika Pertiwi
Alamat	Jl. H. Jaeran I Cinere Depok

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali;
3. Mendukung Pemerintah dalam Pendirian Unit Sekolah Baru Negeri di Kota Depok;
4. Bersedia menerima siswa tidak mampu sebanyak 20 % dari daya tampung siswa;
5. Bersedia tidak menahan ijazah;
6. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pengukuhan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diketahui di Depok
Ruko Tangga, 26 Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK



Drs. H. MOHAMMAD THAMRIN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19681231 198911 1 020